

RENCANA JADWAL

Tanggal Efektif	27 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	1 - 3 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	3 Juli 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	4 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemecahan	4 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	5 Juli 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I	5 Juli 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I	-
- Pasar Reguler & Negosiasi	30 Juni 2026
- Pasar Tunai	2 Juli 2026
Masa Pelaksanaan Waran Seri I	7 Juli 2025 - 3 Juli 2026
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	3 Juli 2026

PENAWARAN UMUM

Persoeran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) Saham atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemecahan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak sebesar Rp71.400.000.000,- (tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah).

Persoeran secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham setelah 12 (dua belas) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran umum Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp74.800.000.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak mana pun.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Dengan terjalunya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.160.000.000	204.000.000.000	-	8.160.000.000	204.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Cipta Investama Lancar	1.496.000.000	37.400.000.000	73,33	1.496.000.000	37.400.000.000	55,00
2. Hamim	272.000.000	6.800.000.000	13,33	272.000.000	6.800.000.000	10,00
3. Nenden Widhiastuti	217.600.000	5.440.000.000	10,67	217.600.000	5.440.000.000	8,00
4. Syamsiah	54.400.000	1.360.000.000	2,67	54.400.000	1.360.000.000	2,00
5. Masyarakat	-	-	-	680.000.000	17.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.020.000.000	51.000.000.000	100,00	2.720.000.000	68.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.120.000.000	153.000.000.000	-	5.440.000.000	136.000.000.000	-

PENERBITAN WARAN SERI I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.160.000.000	204.000.000.000	-	8.160.000.000	204.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Cipta Investama Lancar	1.496.000.000	37.400.000.000	55,00	1.496.000.000	37.400.000.000	44,00
2. Hamim	272.000.000	6.800.000.000	10,00	272.000.000	6.800.000.000	8,00
3. Nenden Widhiastuti	217.600.000	5.440.000.000	8,00	217.600.000	5.440.000.000	6,40
4. Syamsiah	54.400.000	1.360.000.000	2,00	54.400.000	1.360.000.000	1,60
5. Masyarakat	680.000.000	17.000.000.000	25,00	680.000.000	17.000.000.000	20,00
6. Waran Seri I	-	-	-	680.000.000	17.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.720.000.000	68.000.000.000	100,00	3.400.000.000	85.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.440.000.000	136.000.000.000	-	4.760.000.000	119.000.000.000	-

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.040.000.000 (dua miliar empat puluh juta) saham atau 100% saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 2.720.000.000 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 2.720.000.000 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persejutan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-04039/BEI/PP2/04-2024 pada tanggal 30 April 2024 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UJPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 09 tanggal 07 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Christina Susanto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, menjelaskan bahwa komposisi pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

1. PT Cipta Investama Lancar sebanyak 1.496.000.000 saham pada nilai nominal Rp25,- per saham;
2. Hamim sebanyak 272.000.000 saham pada nilai nominal Rp25,- per saham;
3. Nenden Widhiastuti sebanyak 217.600.000 saham pada nilai nominal Rp25,- per saham;
4. Syamsiah sebanyak 54.400.000saham pada nilai nominal Rp25,- per saham;

Atas pengambalian bagian saham oleh pemegang saham sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan Akta No.1/2023 dan jual beli saham berdasarkan Akta No.9/2024, keduanya dengan nilai nominal di bawah harga penawaran umum, yaitu Rp 25 (dua lima Rupiah), maka berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing, (i) PT Cipta Investama Lancar; (ii) Hamim; (iii) Nenden Widhiastuti; dan (iv) Syamsiah; (yang secara bersama-sama disebut "Pemegang Saham Sebelum IPO") pada tanggal 12 Februari 2024 dalam kapasitas selaku Pemegang Saham Sebelum IPO menyatakan bahwa Pemegang Saham Sebelum IPO secara sukarela tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham menjadi efektif.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Hamim selaku pengendali Perseroan tertanggal 12 Februari 2024, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS HANYA DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS AWAL.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CIPTA PERDANA LANCAR TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.



PT CIPTA PERDANA LANCAR TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Persoeran bergerak di bidang Manufaktur Komponen Suku Cadang Otomotif, Elektronik dan Sanitasi

Kantor Pusat:

Jl. Prabu Siliwangi KM 0,5

Keroncong, Kec. Jatitujuh, Kota Tangerang

Banten 15134

Telp. : 021-38962016 / 021-38962016

Email : corsec@pt-cpl.id

Website : www.ciptaperdanalancar.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Kisaran Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemecahan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp71.400.000.000,- (tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham Perseroan setelah 12 (dua belas) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran Umum. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp74.800.000.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK



PT Erdikha Elit Sekuritas



PT KB Valbury Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek penjamin seluruh Penawaran Saham secara

Kesanggupan Penuh (Full Commitment) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KELALAIAN DALAM PENERAPAN QUALITY, COST DAN DELIVERY (QCD). RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS AWAL.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEMIPILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERRENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2024

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DIRI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 54,39% (lima puluh empat koma tiga sembilan persen) akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka ekspansi bisnis Perseroan yang meliputi:
 - a. Sekitar 54,87% (lima puluh empat koma delapan tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian berbagai macam moulding dari PT Gemilang Karya Metal Abadi atau pihak lain yang merupakan pihak ketiga dan bukan merupakan pihak terafiliasi untuk mencetak berbagai komponen otomotif yang diproduksi oleh Perseroan dengan total 92 items moulding antara lain namun tidak terbatas seperti Jig Inspection, Bracket Master, Plate, Holder Handle, Equalizer, Lever Comp, Spring Pad, Retainer, Deflector dan berbagai macam jenis sparepart lainnya. Hal ini tentunya guna untuk mendukung pengembangan produk baru Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan atas permintaan dari pelanggan.
 - b. Sekitar 45,13% (empat puluh lima koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dalam rangka rencana ekspansi usaha Perseroan. Perseroan berencana membeli mesin press Kapasitas 160T, 200T, 315T dan 400T kepada PT ACL Sheet Metal Indonesia atau pihak lain yang merupakan pihak ketiga dan bukan pihak terafiliasi, guna menunjang rencana ekspansi usaha Perseroan dalam peningkatan produksi kedepannya.
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian material dan sub-material untuk kebutuhan produksi Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian material dan sub-material untuk kebutuhan produksi Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus Awal.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim dengan opini wajar tanpa modifikasi, serta laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Lukmanul & Muslim yang ditandatangani oleh Lukmanul Hakim Rusdi dengan opini wajar tanpa modifikasi, serta laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Desman P. L. Tobiing dengan opini wajar dengan pengecualian. Adapun struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persn (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persn (%)
Modal Dasar	8.160.000.000	204.000.000.000	-	8.160.000.000	204.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Cipta Investama Lancar	1.496.000.000	37.400.000.000	73,30	1.496.000.000	37.400.000.000	73,30
2. Hamim	272.000.000	6.800.000.000	13,30	272.000.000	6.800.000.000	13,30
3. Nenden Widhiastuti	217.600.000	5.440.000.000	10,70	217.600.000	5.440.000.000	10,70
4. Syamsiah	54.400.000	1.360.000.000	2,70	54.400.000	1.360.000.000	2,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.040.000.000	51.000.000.000	100,00	2.720.000.000	68.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.120.000.000	153.000.000.000	-	5.440.000.000	136.000.000.000	-

Persoeran telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbayar (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pemesanan pada harga Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham atau ekulivalen dengan nilai PER sebesar 13,40x, mencapai sekitar 74% dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal melalui sistem e-IPO di luar pemesanan penjatahan pasti (atau 91% dari total termasuk porsi fixed allotment).

Atas dasar tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek memutuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Penetapan Harga Penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan pada masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dan PBV dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Berikut adalah rasio PER dan PBV perusahaan publik yang tercatat sebagai perbandingan:

Kode Saham	Perusahaan	PER	PBV
AUTO ¹	PT Astra Otoparts Tbk	5,65	0,78
BOLT ¹	PT Garuda Metalindo Tbk	14,79	1,98
DIRMA ¹	PT Dharma Polimetal Tbk	10,68	3,29
ISAP ¹	PT Irsa Priesi Indonesia Tbk	20,41	0,24
Rata-rata		12,88	1,57
PART ¹	PT Cipta Perdana Lancar Tbk	13,40	3,37

¹ Sumber: Laporan Keuangan Tahunan 2023 Perusahaan, yang diambil pada tanggal 27 Juni 2024.

² PER Perseroan menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari lembar saham sebelum IPO dikalikan dengan Harga Penawaran kemudian dibagi dengan laba bersih Perseroan per 31 Desember 2023. Sementara PBV Perseroan menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari lembar saham sebelum IPO dikalikan dengan Harga Penawaran kemudian dibagi dengan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2023.

Berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar Rp105,- setiap saham atau pada PER (Price Earning Ratio) melalui perhitungan dengan menggunakan laba bersih laporan keuangan tahunan 2023 adalah sebesar 13,40x. Dibandingkan dengan PER rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yaitu 12,88x, PER Perseroan adalah lebih tinggi.

Matrix lain yang

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham - saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham. pemesanan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatitkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 1 - 3 Juli 2024, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SE OJK No. 15 Tahun 2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Juli 2024.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat	Persentase Alokasi Saham		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I	IPO ≤ Rp250 miliar	≥ 17,5% & ≥ 20%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	≥ 12,5% & ≥ 15%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	≥ 10% & ≥ 12,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	IPO > Rp1 triliun	≥ 5% & ≥ 7,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp71.400.000.000,- (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar). Oleh karena itu, Perseroan akan mengalokasikan sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau sekurang-kurangnya 28,01% (dua puluh delapan koma nol satu persen) dari total saham yang ditawarkan.

Mengingat bahwa alokasi Penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar) atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Saham yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SE/OJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d. sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
- Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat pemesanan untuk memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf d lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan. Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

- Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan. Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi maksimum 71,99% (tujuh puluh satu koma sembilan sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Informasi final akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT MNC Sekuritas. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Penjamin Emisi Pelaksana menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum, Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagai berikut: i. direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek selubung dengan Penawaran Umum; ii. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
- Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
- Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 6 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan di debet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

Dalam hal pemesanan ditolak baik sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut oleh Manajer Penjatahan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkan pembatalan.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

11. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang di debet pada RDN pemesan.

PENYERBARLUASAN PROSPEKTUS AWAL

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 1 – 3 Juli 2024 yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas

MNC Bank Tower Lt. 16

Jl. Kebon Sirih No. 21-27

Jakarta Pusat 10340

Telepon : 021 2980 3111

Fax : 021 39836899

E-mail : lb.mncs@mncgroup.com

Website : www.mncsekuritas.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gd. Sucaco Lt. 3

Jl Kebon Sirih, Kav.17 Menteng

Jakarta Pusat 10340

Telepon : 021 3983 6420

Fax : 021 3983 6438

E-mail : lb@erdikha.com

Website : www.erdikha.com

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 41, Unit AC

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220

Telepon : 021 2509 8300

Fax : 021 2509 8400

E-mail : dcm.lb@kbvalbury.com

Website : www.kbvalbury.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Gedung Menara Tekno Lantai 7

Jl. H. Fachrudin Nomor 19 Kebun Sirih.

Tanah Abang Jakarta Pusat

Telepon : (021) 392 2332

E-mail : helpdesk1@sinartama.co.id

Website : https://sinartamagunita.co.id

Ukuran : 11 kolom x 540 mm

Media : Neraca

Terbit : Juli 2024

File : D2